

BAB II	: KONSEP SEWA-MENYEWA (<i>AL-IJARAH</i>) DALAM	
	HUKUM ISLAM	16
	A. Pengertian Sewa-menyewa	16
	B. Dasar Hukum Sewa-menyewa	19
	C. Rukun Sewa-menyewa	22
	D. Syarat Sewa-menyewa	28
	E. Pembayaran Upah dan Sewa	34
	F. Sifat Sewa-menyewa	35
	G. Macam-macam Sewa-menyewa	36
	H. Kewajiban <i>Mu'jir</i> (orang yang Menyewakan)	
	dan <i>Musta'jir</i> (Penyewa).....	37
	I. Hal-hal yang Menyebabkan Batalnya Sewa-menyewa	39
	J. Pengembalian Obyek Sewa-menyewa.....	42
BAB III	: PRAKTEK SISTEM PERSEWAAN DVD/VCD DI RENTAL	
	ODIVA JL. RAYA. RUNGKUT ASRI NO. 10 SURABAYA	43
	A. Latar Belakang Berdirinya Rental Persewaan	
	DVD/VCD Odiva.....	43
	B. Sistem Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Jl. Raya Rungkut	
	Asri No. 10 Surabaya.....	44
	C. Mekanisme Persewaan DVD/VCD dengan Sistem Pulsa	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹ Tatacara dan pelaksanaan kehidupan tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan *al-Hadist* secara benar, demi mendapatkan rida dan memperoleh derajat yang tinggi disisinya.

Dalam ajaran Islam terdapat dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah *maḥḍah*) yang lebih bersifat perorangan, seperti salat, zakat, puasa, haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (*muāmalah*) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat, seperti jual-beli, *ijārah*, utang-piutang dan lain sebagainya.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muāmalah (Hukum Perdata Islam)*, h. 11

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus bermasyarakat, tolong-menolong dan *bermuāmalah* antara satu dengan yang lain. Dengan saling *bermuāmalah* setiap orang dapat memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam melaksanakan sewa-menyewa manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan keleluasaan itu, tapi bukan berarti semua cara dapat dikerjakan.

Ijārah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan, dengan demikian hukum-hukum *ijārah* ini layak diketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan manusia diberbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syari'at Islam, yang selalu memperhatikan kemaslahatan dan menghapuskan kerugian.²

Para ulama fiqh telah merumuskan sekian banyak rukun dan syarat syahnya sewa-menyewa yang mereka pahami dari naṣṣ al-Qur'an maupun *hadist-hadist* Rasulullah SAW, adanya yang berakad, manfaat atau imbalan, *ṣigat (ijāb-qabūl)*.³ Sedangkan syarat sahnya adalah adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad, mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan, hendaklah yang jadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaanya menurut kriteria, realita dan syara'. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya)

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Shari-Hari*, h.481

³ Nasrun Haruen, *fiqh muāmalah* h.. 231

bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan hal yang diharamkan.⁴ Hal-hal tersebut adalah rukun dan syarat sah dari sewa-menyewa, meskipun ada perbedaan pendapat antara satu ulama madzhab dengan ulama mazhab lainnya. Perbedaan ini bukan hanya terletak pada sumber hukum atau bunyi naşş yang bersifat normatif, tetapi juga dilatarbelakangi oleh tingkat perbedaan pemahaman masing-masing ulama dengan kondisi zaman, situasi tempat dan metodologi yang digunakan dimana aturan digunakan.

Dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa hukum sewa-menyewa diperbolehkan. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:

Artinya: *“Dan jika ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahilah bahwa Allah maha melihat yang kamu kerjakan”.* (al-Baqarah ayat 233)⁵

Firman Allah dalam surat At-Talāq ayat 6

.....

Artinya : *”jika perempuan menyusui anak kamu, maka hendaklah kamu beri upah (sewa) kepada mereka”*.....(At-Talāq : 6)⁶

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h.12-13

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 29

⁶ *Ibid*, h. 446

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa-menyewa termasuk aspek yang sangat penting perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan *muāmalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, adapun pengertian sewa-menyewa (*al-Ijārah*) ialah menyerahkan atau memberikan manfaat atau benda kepada orang lain dengan ganti rugi pembayaran, penyewa memiliki manfaat benda yang disewakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman kehidupan manusia semakin hari semakin mengalami kemajuan, begitu juga dengan masalah *muāmalah*, seperti sekarang ini kita telah memasuki dunia modernisasi yang di dalamnya terdapat banyak sekali kegiatan termasuk dunia perfilman yang semakin hari semakin menggeliat dengan berbagai macam judul film yang dibuat oleh rumah-rumah produksi. Film juga merupakan salah satu sarana penting untuk hiburan dan *intertainment*, statusnya sama dengan sarana-sarana umum lainnya.⁸ Dalam praktek kehidupan sehari-hari hobi menonton film kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bagi sebagian masyarakat. Apalagi kini masyarakat lebih menyukai menonton film di rumah daripada di gedung bioskop, hal itu dapat kita lihat pada rental-rental persewaan DVD/VCD yang banyak diminati oleh masyarakat, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyewa

⁷ Masduha Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, h.97.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, h.202

DVD/VCD tersebut lebih dari satu keping, mereka tidak berfikir berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menjalani hobi menonton film itu, bahkan ada juga yang menyewa DVD/VCD yang sama sampai berulang kali karena ingin menontonnya kembali. Kerelaan para pecinta film untuk menyewa DVD/VCD itu semata-mata disebabkan hobi tersebut mempunyai nilai emosional dan kepuasan tersendiri yang tidak tergantikan oleh uang atau apapun. Namun ada juga sebagian masyarakat kita yang berfikir bahwa hobi nonton film dipandang sebagai kegiatan yang membuang-buang waktu dan juga pemborosan.

Dengan melihat realitas tersebut para pengusaha tidak menyia-nyiaakan kesempatan tersebut untuk membuka Rental persewaan DVD/VCD, tempat persewaan DVD/VCD yang menyediakan film-film ini di antaranya adalah Rental DVD/VCD Odiva. Yang menjadi permasalahan di sini adalah sistem dan mekanisme persewaan di Rental Odiva tidak sama dengan Rental-rental persewaan pada umumnya, di Rental Odiva menggunakan konsep bisnis *Franchise* (waralaba) dan Rental sudah tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah di Surabaya yaitu di Jl. Raya Rungkut Asri No. 10 Surabaya. Konsep *franchise* (waralaba) ini dalam bertransaksi memakai sistem pulsa atau deposit dalam pembayarannya, jadi ketika penyewa akan membayar tidak memakai uang tunai melainkan memakai kartu seperti kartu kredit yang berisi sejumlah nominal yang biasanya disebut pulsa atau deposit, penyewa tinggal memberikan kartu tersebut kepada kasir dan secara otomatis pulsa akan berkurang setiap

Adapun skripsi yang membahas berkaitan dengan VCD adalah Aida Amalia dari Fakultas Tarbiyah yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Compact Disk (VCD) Terhadap Pemahaman Santri Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di TPQ Salafiyah Jemur Wonosari Surabaya”, dengan yang membahas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan Compact Disk (VCD) di TPQ Salafiyah itu sangat berpengaruh atau tidak terhadap pemahaman santri dalam belajar. Dan kesimpulannya adalah pembelajaran pendidikan agama islam dengan menggunakan media compact disk (VCD) di TPQ Salafiyah cukup berpengaruh terhadap itu terbukti nilai ujian para santri cukup meningkat dibanding sebelum menggunakan compact disk (VCD) sebagai alat pembelajarannya.

Sedangkan skripsi yang membahas berkaitan dengan sewa-menyewa ini adalah saudari Titik Kurrotin yang berjudul “Tentang Mekanisme Sewa-Menyewa “Tanah Gusuran” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Dogobabandan Karangbinangun Lamongan)” yang membahas tentang mekanisme sewa-menyewa pada tanah gusuran. Praktek sewa-menyewa tanah gusuran yang dilakukan para petani di Desa Dogobaban Karangbinangun Lamongan terjadi karena adanya kesempatan bagi yang merasa sebagai pemilik tanah sebelum adanya pencabutan hak milik atas tanah. Kesamaran mengenai lama obyek dapat dimanfaatkan karena jika sewaktu-waktu pemerintah melaksanakan pembangunan diatas tanah gusuran tersebut, maka secara tidak

1. Kegunaan teoritis yaitu untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan referensi atau *input* bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Kegunaan praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Surabaya.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dalam memahami penelitian ini terutama mengenai judul yang telah penulis teliti yakni Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Surabaya.

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat al-qur'an , *hadist* Nabi SAW, Pendapat sahabat, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁹
2. Sistem adalah suatu cara yang digunakan dalam usaha persewaan DVD/VCD di Rental Odiva.

⁹ Dahlan Abdul Aziz. (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 575

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹² Analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Adapun metode yang penulis pakai dalam menganalisis data adalah:

- a. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.¹³ Metode ini dipergunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara rinci keadaan yang sebenarnya mengenai bagaimana sistem dan mekanisme persewaan DVD/VCD di Rental Odiva itu berlangsung.
- b. pola deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan ketentuan hukum Islam mengenai sewa-menyewa dan selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan sistem dan mekanisme persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Jl. Raya Rungkut Asri No. 10 Surabaya, kemudian diteliti dan di analisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai sistem dan mekanisme persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Jl. Raya Rungkut Asri No. 10 Surabaya.

¹² Lexy J, *Penelitian Kualitatif*, h. 103

¹³ Moch. Nasir, *Metode Penelitian*, h. 63

BAB II

KONSEP SEWA-MENYEWAWA (*IJĀRAH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sewa-Menyewa

Al-Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘Iwāḍu* (ganti). Dari sebab itu *at- ṣawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara’, *al-Ijārah* ialah “sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.¹

Lafal *al-Ijārah* secara bahasa berarati upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muāmalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Pengertian *ijārah* secara terminologis adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang disewa. Dengan penggantian (upah) yang jelas. Dalam pengertian lain *ijārah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu” jika yang menjadi objek transaksi dari suatu benda disebut *ijārah al-‘ain* atau sewa-menyewa. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, apabila yang menjadi objek transaksi adalah jasa dari tenaga kerja seseorang

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, h. 7

² A Ghufron. Mas’udi, *Fiqh Muāmalah Kontekstual*, h. 181

disebut dengan *ijārah az--zimmah* atau upah-mengupah, seperti mengupah menjahit pakaian, keduanya disebut dengan satu istilah *ijārah*.³

Adapun beberapa definisi *al-Ijārah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh.

Pertama ulama Madzhab Ḥanafi (Al-Ḥanafiyah)

Ulama madzhab Ḥanafiah menjelaskan *Ijārah* ialah suatu perjanjian yang memberikan faedah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dari benda yang disewakan dengan ada imbalan pengganti.

Ulama Ḥanafiyah mendefinisikannya dengan:

Artinya: “*Akad atas suatu kemanfaatan dengan penggantian*”.

Kedua, Ulama mazhab (Asy-Syāfi’iyah)

Ulama madzhab Syāfi’i menerangkan perjanjian persewaan adalah suatu perjanjian atas suatu manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui.

Ulama Syāfi’iyah mendefinisikannya dengan:

Artinya: ”*Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.*”

³ Amir Syarfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. h. 215-216

Ketiga, Ulama mazhab Mālikīyah dan Ḥanabilah

Ulama mazhab Mālikīyah dan Ḥanabilah menjelaskan *Ijārah* adalah perjanjian atas manfaat yang mubah yang diketahui yang diambil secara berangsur-angsur dalam masa yang diketahui dan dengan ongkos yang diketahui.⁴

Artinya: ” *Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengantani* ”⁵

Keempat Muḥammad Al-Syarbīni Al-Khaṭīb bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah :

Artinya: ” *Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat* ”.

Kelima Hasbi Ash- Shiddiqie bahwa *ijārah* adalah :

Artinya ” *Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertent, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat* ”.⁶

⁴ Moh.Zuhri, Dipl, Tafl dkk, *Fiqh Empat Madzhab*, h. 166

⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muāmalah*, h.229

Keenam Syaikh Syihāb Al-dīn dan Syaikh Umairah bahwa *ijārah* adalah:

Artinya: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

Menurut Jumhur ulama fiqih *Ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁷

Dalam bahasa Belanda, sewa-menyewa disebut *huur en verhuur*. *Huur* artinya “sewa” dan *verhuur* artinya “menyewa”. Dalam kamus bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian atau penyewaan sesuatu dengan membayar uang. Dalam pengertian yang lain, *al-Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian,⁸ sedangkan dalam kamus hukum, *Ijārah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa-menyewa.⁹

B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *Ijārah* adalah:

a. Landasan sewa-menyewa dalam Al-Qur’an

Surat Zukhruf 43: 32, yang berbunyi :

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, h. 114-115

⁷ Rachmad Syafi’i, *Fiqh Muāmalah*, h. 122

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 Terjemahan*, h. 7

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 176

Artinya: “*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*”.¹⁰

Adapun makna isi dari ayat di atas yang berkaitan dengan sewa-menyewa adalah agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Contoh orang yang menawarkan jasa menjahit dilain pihak ada orang yang membutuhkan jasa tersebut, Jadi orang tersebut bisa menggunakan jasa dari tukang jahit tersebut dan tukang jahit tersebut mendapatkan upah dari jasanya itu. contoh lain ada orang yang membutuhkan mobil akan tetapi orang tersebut tidak mampu membelinya sehingga orang tersebut menyewa mobil dari persewaan mobil.jadi orang yang membutuhkan mobil dapat memanfaatkan mobil tersebut sesuai dengan kegunaannya dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan dari transaksi sewa-menyewa itu.

Surat At-Talāq 65 : 6 :

(6 :)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 706

*Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) Itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anakmu) untuknya “.*¹¹

Dari ayat di atas yang mengandung makna tentang sewa-menyewa yakni kata jika mereka (perempuan) menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.

b. Landasan sewa-menyewa dalam As-Sunnah

:

.

*Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya.”*¹²

() .

Artinya: “Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya. (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi)

) .

(

¹¹ ibid, h. 817

¹²Abi Muḥammad bin Yazid Al-Qazwīni, *Sunan Ibnu Mājah Juz II* h.20

Artinya: Rasulullah SAW. Berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).¹³

c. Landasan sewa-mnyewa dalam Ijma'

Mengenai disyariatkan *Ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi, hal itu tidak dianggap.¹⁴

Dan tujuan disyari'atkannya *ijārah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidup, dengan transaksi *ijārah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat *ijārah* baik dalam bentuk sewa-menyewa manfaat maupun dalam bentuk sewa-menyewa upah-mengupah, itu merupakan *muāmalah* yang telah disyari'atkan dalam islam.¹⁵

C. Rukun Sewa-menyewa

Dalam kitab *Madzāhibul Arba'ah* dijelaskan bahwa rukun *ijārah* (sewa-menyewa) yang berakad ada tiga macam yaitu:

1. Adanya orang yang berakad yaitu meliputi
 - a. *Mu'jir* (orang yang menyewakan)

¹³ Nasrun Harun, *Fikih Mua>malah*, h. 231

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 Terjemahan*, h. 11

¹⁵ Amir Syarfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*. h. 231

- b. *Musta'jir* (penyewa)
2. Adanya benda yang diakadkan meliputi
 - a. *Ujrah* (upah) dengan syarat
 1. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena *Ijārah* adalah akad timbal balik, oleh karena itu *Ijārah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Menurut Umar ra. tidak ada pengecualian dalam masalah ini, selain pegawai khusus, karena pegawai ini berlandaskan kepada toleransi. Tidak kamu lihat dia sudah menjual segenap waktunya di sela-sela waktu yang sudah ditentukan untuk bekerja kepada orang yang mempekerjakannya atau menyewa tenaganya. Untuk itu Umar ra. Memperbolehkan pegawai khusus dengan bayaran yang tidak jelas yang biasa berlaku dalam adat setempat.
 2. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji/upah dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Untuk itu Umar ra. menetapkan upah bagi para hakim pengadilan. Dan beliau sangat membenci kalau ada hakim

yang mengambil upah dari orang yang datang kepadanya minta keadilan.¹⁶

b. *Ma'jūr* (barang yang disewakan)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat di bawah ini:

1. Barang tersebut dapat diserahkan
2. Barang yang disewakan dapat diambil manfaat dan sesuai kegunaanya
3. Barang yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
4. Barang yang disewakan disyaratkan kekal zatnya.¹⁷
5. Imbalan sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹⁸

3. *As-Ṣigat* yaitu suatu *lafāḍ* ungkapan (*Ijāb-Qabūl*)

Ṣigat merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad *ṣigat* dan akad *ṣigat* juga menunjukkan atas pemberian kemanfaatan dengan cara

¹⁶ M.Mujieb Abdul, dkk, *Ensiklopedi Fiqh*, h. 178

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, h. 118

¹⁸ M.Mujieb Abdul, dkk, *Ensiklopedi Fiqh*, h.177-179

penggantian pembayaran, akad dinyatakan dalam *ijāb-qabūl* dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus terdapat kesesuaian
- c. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.¹⁹

Jadi sewa-menyewa menjadi sah dengan cara *ijāb-qabūl* atau *lafāḍ* sewa-menyewa dan yang berhubungan dengan *lafāḍ* (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal tersebut.

Adapun Asy-Syarbinī dalam kitabnya *Mugnī Muḥtaj*, disebutkan bahwa rukun *Ijārah* (sewa-menyewa) terdiri dari empat macam yaitu

1. artinya adalah Orang yang menyewakan dan penyewa
2. maksudnya Benda yang disewakan bermanfaat
3. (Lafāḍ atau *ijāb-qabūl*)
4. maksudnya adalah akad sewanya adalah upah

Dua pendapat di atas pada dasarnya sama dan pendapat yang ketiga ini lebih ringkas.

¹⁹ Ibid, h. 126

b. *Ma'qud ālāih*

Ma'qud ālāih yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.

c. *Ijāb-Qabūl (ṣigat)*

Akad sewa-menyewa dinyatakan sah dengan *ijāb-qabūl*. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan.²⁰ Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara orang yang menyewakan barang dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan antara pihak yang menyewa barang dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang berlangsung antara hamba Allah adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi, karena itu syarat menetapkan ucapkanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa.

Sewa-menyewa berlangsung dengan *ijāb* dan *qabūl*. Pengertian dari *ijāb* adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak, dan *qabūl* adalah ungkapan dari pihak yang kedua. Dan dalam *ijāb-qabūl* tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, h.49

ketentuan hukumnya ada dalam akad dengan bertujuan dimana bukan dengan kata-kata itu sendiri.

Yang diperlukan adalah saling rida, dan direalisasikan dengan bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan, seperti ucapan pemilik barang: aku sewakan, aku berikan, aku milikkan atau ini menjadi milikmu dan ucapan penyewa, aku sewa, aku ambil, aku terima, aku rela dan sebagainya²¹

D. Syarat Sewa-Menyewa

Syarat *Ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli yaitu *al-inqād* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah dan syarat lazim.²²

1) Syarat terjadinya akad (*al-inqād*)

Syarat *al-inqād* berkaitan dengan ‘*āqid*, zat akad, dan tempat akad.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, Menurut ulama Hanafiyah, ‘*āqid* disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *bāligh*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *Ijārah* jual beli sedangkan, *bāligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

²¹ Abzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 2*, h.180

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 125

Ulama Ḥanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *bāligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan orang yang melakukan akad.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafāz*)

Agar *Ijārah* dapat terlaksana, barang harus dimiliki oleh ' *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *Ijārah al-fudhul* (*Ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ijārah*.²³

3) Syarat sah *Ijārah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad (' *aqīd*), barang yang menjadi obyek akad (*ma'qud'ālāih*), upah (*ujrah*), dan lafaḍ akad (*lafḍul al-akad*). Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya keridaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa tersebut tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syari'at Islam,²⁴ Sebagaimana Firman Allah Swt, Dalam surat an-Nisā' 4 : 29 :

²³ ibid, h. 126

²⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h.145

(29 :)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu"*²⁵.

b. *Ma'qud'ālāih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud'ālāih* (barang) agar menghilangkan pertentangan diantara 'aqīd,²⁶ diantara cara untuk mengetahui *ma'qud'ālāih* (barang) adalah dengan:

1. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar benda atau jasa sewa benar-benar jelas. Yakni manfaat harus digunakan untuk keperluan-keperluan yang dibolehkan syara'.²⁷

2. Penjelasan waktu

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.²⁸ Akan tetapi Menurut Sudarsono, lamanya waktu perjanjian kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian dianggap tidak sah.²⁹

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 122

²⁶ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 145-146

²⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 54

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muāmalah*, h.127

²⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 426

- a) Penjelasan harga sewa, untuk membedakan harga sewa sesuai dengan waktunya, misalnya perhari, perbulan, pertahun.
- b) Penjelasan jenis pekerjaan, yaitu menjelaskan jasa yang dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya. Misalnya pembantu rumah tangga dan lain-lain.

Barang yang disewakan atau jasa yang diburuhkan merupan barang yang suci dan merupakan pekerjaan yang halal serta lazim sifatnya, seperti menyewakan kerbau untuk menggarap sawah. Pemanfaatan barang yang dibenarkan oleh syari'at islam.³⁰

- c. Barang yang menjadi objek transaksinya (akad) hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara', maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) atau kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, h. 315

e. Bahwa manfaat objek yang disewakan adalah hal yang diperbolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang mana rumah tersebut akan digunakan untuk kegiatan prostitusi, selain itu juga tidak sah pemberian uang (*ijārah*) untuk menggantikan orang tersebut berpuasa atau shalat, karena hal tersebut merupakan kewajiban oleh setiap orang muslim yang terkena kewajiban.³¹

4) Syarat lazimnya akad *Ijārah*

Syarat kelaziman *Ijārah* terdiri dari dua hal, yaitu :

a. *Ma'qud ālāih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Obyek *al-Ijārah* itu dapat diserahkan dan boleh dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh antara meneruskan dengan membayar penuh atau sebaliknya.

³¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h.54

b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Ḥanafiyah berpendapat *Ijārah* batal karena adanya uzur kebutuhan atau manfaat akan hilangnya apabila ada uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad.

Ada beberapa hal yang menyebabkan kemudharatan

- 1) Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu.
- 2) Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.
- 3) Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua pindah. Menurut jumhur ulama, *Ijārah* adalah akad lazim, seperti jual-beli oleh karena itu akad batal karena tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi diganti dengan yang lain.³²

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, h. 130

E. Pembayaran Upah dan Sewa

Menurut Abu Ḥanifah apabila *ijārah* suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut, jika akad sudah berlangsung dan tidak ketentuan disyaratkan dengan pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhanya, maka wajib diserahkan upanya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syaff'i dan Ahmad sesungguhnya *mu'jir* (orang yang menyewakan) berhak dengan akad itu sendiri jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*. *Mu'jir* berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, upah harus diberika, berlandasan kepada *hadist* yang diriwayatkan Ibnu Mājah Rasuluullah Saw. Bersabda

:

.

*Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda : berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya."*³³

- b. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijārahkan* mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁴

³³Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz II* h.20

F. Sifat Sewa-Menyewa

1. Sifat sewa-menyewa (*ijārah*)

Para Ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-Ijārah* apa yang bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Ḥanafiah berpendirian bahwa akad *al-Ijārah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-Ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, menurut ulama Ḥanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-Ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijārah*.³⁵

2. Hukum Sewa-Menyewa (*Ijārah*)

Ketetapan hukum akad dalam *ijārah* menurut ulama Ḥanafiah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Sedangkan ulama Ḥanabilah dan *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan ulama Ḥanabilah dan

³⁴Hendi suhendi, *fiqh muamālah*, h. 121

³⁵Haroen Nasrun, *Fiqh Muāmalah*, h. 236

Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

Dibolehkannya *ijārah* atas barang mubah, seperti rumah untuk di tempati dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan lainnya. Tetapi dilarang *ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan, seperti menyewakan barang atau harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga, menyewakan VCD porno dan lain sebagainya.³⁶

G. Macam-macam

Dilihat dari segi obyeknya *Ijārah* dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat *al-‘aīn* (benda), misalnya: sewa-menyewa, rumah, ruko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan *az-zimmah* (jasa) disebut juga *Ijārah ‘ala al-a’ māl*, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan *Ijārah* semacam ini menurut para ulama fiqh dibolehkan seperti buruh bangunan, satpam, tukang jahit dan sebagainya.³⁷

Upah mengupah atas sebuah pekerjaan atau jasa seseorang, atau juga dikenal dengan *Ijārah ‘ala al-a’ māl* terbagi menjadi dua:

³⁶Ghufron. Amas'adi, *Fiqh Muāmalah Kontekstual*, h. 184

³⁷ Hasan, *Berbagai.....*, hal 236

a. *Ijārah* Khusus

Yaitu *Ijārah* yang dilakukan seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah Musytarik*

Yaitu *Ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.³⁸

Perbedaannya kalau *Ijārah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa, sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.³⁹

H. Kewajiban *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa)

Agar praktek sewa-menyewa dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban dalam sewa-menyewa, di antaranya adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban bagi pihak yang menyewakan

- a. Mengijinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kunci bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.
- b. Memelihara kebesaran yang di sewakan, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muāmalah*, h. 134

³⁹ *Ibid*..... h. 135

2) Kewajiban bagi pihak penyewa

- a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
- c. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya sewaan.

3) Ketentuan-ketentuan bagi pihak Penyewa

- a. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa, jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya, kebakaran dan sebagainya, ia wajib mengganti, kecuali kalau tidak karena kelalaiannya.
- b. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti, pakai sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
- c. Bagi orang yang menyewakan barang-barangnya boleh menggantikan barang-barang sewaan dengan barang yang seimbang dengan barang semua.
- d. Kalau terjadi perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upahnya atau temponya atau ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.⁴⁰

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, h. 424-425

4) Prinsip *Ijārah*

Pada hakikatnya prinsip yang ada dalam sewa-menyewa sama dengan prinsip dalam ber*muāmalah* karena semua prinsip dipakai dalam bidang *muāmalah* lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muāmalah* adalah mubah, kecuali bentuk *muāmalah* tersebut tidak mendatangkan manfaat melainkan mendatangkan kerugiannya, seperti jual-beli yang mengandung riba, sewa-menyewa dan barang tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Kedua contoh transaksi tersebut adalah di larang oleh hukum Islam..
- b. *Muāmalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. *Muāmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat
- d. *Muāmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari kecurangan.

I. Hal-Hal Yang Menyebabkan Batalnya Sewa Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.

Jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek sewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya.⁴¹

Beberapa hal yang bisa membatalkan akad sewa-menyewa antara lain :

1. Rusaknya benda yang disewakan. Seperti menyewakan binatang tunggangan lalu binatang tersebut mati, menyewakan rumah lalu rumah tersebut hancur, atau menyewakan tanah untuk ditanami lalu airnya berhenti.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *ijārah* tersebut. Misalnya, seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh sebelum sang dokter memulai tugasnya. Dengan demikian, penyewa tidak dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad *Ijārah* tersebut.⁴²
3. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *Ijārah* pada tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah

⁴¹ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 148

⁴² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Schari-Hari*, h. 486

terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

5. Penganut-penganut madzhab Ḥanafi berkata: Boleh *menfasakh ijārah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak *menfasakh ijārah*.⁴³

Menurut pendapat Maliki, Syafī'i, dan Ḥambali. Menyewakan barang hukumnya diperbolehkan oleh semua Ulama, kecuali Ibn 'Aliyyah, akadnya harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Setelah akadnya sah maka salah satunya tidak boleh membatalkannya, meskipun karena suatu uzur, kecuali terdapat sesuatu yang mengharuskan akad batal, seperti terdapat cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewakan rumah, lalu didapati bahwa rumah tersebut sudah rusak, atau akan dirusakkan sesudah akad, jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih (*khiyār*) antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut.⁴⁴

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13* h. 29

⁴⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, h. 297

(' *iqar*), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta penyewa).⁴⁵

J. Pengembalian Obyek Sewa-menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakan pada pihak pemilik semula (yang menyewakan).

Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa-menyewa adalah sebagai berikut :

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan/pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung barangnya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
2. Apabila obyek sewa-menyewa dikelompokkan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian rumah.
3. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.⁴⁶

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, h. 30

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian.....*, h.59

BAB III

PRAKTEK SISTEM PERSEWAAN DVD/VCD DI RENTAL ODIVA

JL. RAYA RUNGKUT ASRI NO. 10 SURABAYA

A. Latar Belakang Berdirinya Rental Persewaan DVD/VCD Odiva

Odiva adalah Video Rental *Chain Shop* yang didirikan oleh *Tarra Group* di tahun 1997 dan di buka pada tahun 2001, Odiva bergerak di bidang Rental persewaan DVD dan VCD Original,. dalam usahanya Renral Odiva menggunakan konsep *franchise* (waralaba) dan sampai saat ini Odiva telah memiliki 100 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dan di antaranya adalah kota Surabaya.

Tetapi sebelum kesuksesan ini diraih, konsep *franchise* (waralaba) yang diterapkan Rental Odiva *chain shop* ini telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya. Bahkan sebelum meluncurkan Odiva, *Tarra Group* menyewa *franchise Consultant* asal Amerika yang pernah memfranchisekan *Wendys* dengan biaya \$500 ribu dan untuk itu *Group Tarra* membutuhkan waktu sekitar 2 tahun sebelum *franchise* (waralaba) Odiva *dilaunching* (peresmian/ pertama kali dibuka).

Odiva merupakan singkatan dari *Original Digital Visual Audio*, sebuah nama yang mengutamakan keaslian atau ke-*original*-an produk digital visual audio. *Brand* dan *image* inilah yang dibangun oleh *Tarra Group* sejak dulu

sebagai pemegang merek Odiva dan *DiscTarra*. Odiva sendiri merupakan adik dari *Disc Tarra* yang menginduk kepada *Tarra Group*. Artinya semua produk dari Odiva dan *Disc Tarra* sama-sama *disupply* dari *Tarra Group*. *Tarra Group* sendiri merupakan kelompok usaha yang memegang lisensi studio ternama di dunia..⁵¹. karena mengutamakan keaslian atau ke *originalan* Odiva menjadi *leader vidio Rental chain shop* dan juga meraih penghargaan di antaranya: indonesia *franchisor of The Year* 2008 dan Top 10 *Franchisor of The Year* 2008 dalam ajang Indonesia *franchise award* (IFA) 2008 Versi Asosiasi *Franchise* Indonesia

B. Sistem Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Jl. Raya Rungkut Asri No. 10 Surabaya.

Odiva Mengambil konsep seperti konsep *voucher* telepon pra-bayar, pulsa atau *voucher* atau yang biasa disebut dengan sistem pulsa atau deposit.

Sistem pulsa atau deposit ini berupa kartu member (anggota) sebagai alat transaksi pembayaran sewa-menyewa DVD/VCD, dan kartu member (anggota) tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu kartu member (anggota) platinum dan kartu member (anggota) premium. Sistem pulsa sengaja dibuat untuk memudahkan para penyewa untuk melakukan transaksi dengan pihak Rental, baik untuk penyewaan ataupun pembayaran denda. Pemakaiannya sendiri mudah, identik dengan pemakaian pulsa prabayar, dimana para penyewa diminta

⁵¹ <http://www.odiva.com/main/franchise.aspx>

nilainya sama jumlah pulsa yang sudah penyewa beli. Setiap kali ada transaksi sewa pulsa akan dikurangi, dan penyewa akan diberikan struk sewa, denda ataupun struk pengisian pulsa.⁵²

2. Mekanisme transaksi sewa-menyewa DVD/VCD di Rental Odiva

Pertama: Penyewa melihat-lihat koleksi DVD/VCD yang akan di sewa, apabila penyewa tersebut tidak menemukan judul film yang diinginkan penyewa bisa bertanya kepada karyawan di sana yang khusus bertugas melayani penyewa atau member (anggota) yang mau bertanya. Kedua setelah penyewa mendapatkan DVD/VCD yang akan disewa, penyewa memberikan DVD/VCD tersebut kepada petugas yang bertugas mengambil isi DVD/VCD tersebut dan setelah itu petugas memeriksa DVD/VCD film yang akan disewa apakah ada yang rusak atau tidak, setelah petugas memeriksa dan tidak ada kerusakan pada DVD/VCD petugas memberikannya kepada kasir. Ketiga penyewa langsung membayar ke kasir dengan memberikan kartu member (anggota) yang dimilikinya baik jenis kartu member (anggota) *Platinum* maupun kartu member (anggota) *Premium* sesuai kaset yang akan disewa kepada Penjaga rental yang dalam hal ini adalah kasir, dan kartu itu tersebut adalah sebagai alat pembayaran transaksi sewa-menyewa DVD/VCD, dan nilai nominal uang atau isi pulsa yang ada didalam kartu tersebut secara otomatis berkurang setiap kali ada transaksi

⁵² <http://www.odiva.com/pendaftaran.php>

Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan

Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut".²

Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi transaksinya dianggap tidak sah.

Dalam persewaan DVD/VCD di Rental Odiva adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat, dan dalam sistem pulsa atau deposit ini alat pembayarannya adalah memakai kartu member yang di dalamnya terdapat sejumlah nilai nominal uang sesuai penyewa mengisinya dan dalam hal penetapan harga sewa-menyewa DVD/VCD di Rental Odiva adalah ditetapkan langsung dari pihak Odiva.

Dari penjelasan di atas untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan sebagai berikut

a. Dari segi penetapan harga

Dalam menentukan atau menetapkan harga pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa harga sewa-menyewa DVD/VCD di Rental Odiva ditetapkan langsung oleh pihak yang menyewakan yaitu pihak rental Odiva. Oleh pihak Odiva harga tersebut dibagi beberapa macam sesuai dengan

² Muslish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, h. 184

kategori atau jenis DVD/VCD yang penyewa akan sewa. Antara lain jenis atau kategori tersebut adalah, *New release*, *Hot item*, *Collection*, dan *serial*, dan dalam penetapan harga DVD/VCD di Rental Odiva menurut penulis para kedua belah pihak sudah saling rida dan rela karena sejak awal penyewa sudah mengetahui harga tersebut sebagaimana firman Allah (an-Nisā : 29)

Artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”*³

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa jangan sampai kita melakukan perniagaan atau transaksi yang merugikan orang lain yang dalam hal ini adalah transaksi sewa-menyewa tanpa adanya saling rida atau suka sama suka. Dan diantara salah satu unsur sewa-menyewa adalah rida atau suka sama suka. Menurut penulis dari segi penetapan harga di Rental DVD/VCD Odiva, ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan karena kedua belah pihak sudah saling rida.

b. Dari segi Kartu Member (anggota) Sebagai Alat Transaksi pembayaran

Mengenai kartu member (anggota) sebagai alat transaksi pembayaran pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pembayaran dalam sewa

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 65

menyewa DVD/VCD adalah memakai sistem pulsa atau deposit adalah berupa kartu member (anggota) sebagai alat pembayaran transaksi sewa-menyewa DVD/VCD disana. Alasannya karena sifatnya yang praktis sehingga penyewa selaku pemegang kartu member (anggota) lebih mudah dan praktis. Penyewa atau pemegang kartu member (anggota) tidak perlu membawa banyak uang tunai.

Dilihat dari transaksi pembayaran sewa-menyewa dengan menggunakan kartu member (anggota) sebagai alat transaksi pembayaran lebih banyak mengandung *kemaslahatan* dengan banyak pihak baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, dan *kemaslahatan* yang ada lebih banyak dari pada *mahdharatnya*, dan bahwasanya tujuan kartu member (anggota) tidak lain adalah sebagai alat transaksi atau alat tukar pembayaran yang dirasa semua pihak lebih mudah dan praktis. Karena penggunaan kartu member (anggota) ini tidaklah bertentangan dengan tujuan alat pembayaran lainnya yaitu sebagai alat tukar kemanfaatan.

Dari uraian di atas menurut penulis kartu member (anggota) sebagai alat transaksi pembayaran sewa-menyewa DVD/VCD tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena upah atau imbalan dalam *ijārah* haruslah sesuatu yang bernilai baik uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan

kebiasaan yang berlaku, asalkan itu dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.⁴

Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Mā'idah ayat 2

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*⁵

Dan menurut penulis kartu member (anggota) tersebut adalah alat transaksi pembayaran yang berlaku di Rental DVD/VCD Odiva, dan itu tidak bertentangan dengan kebiasaan dan itu juga dilakukan atas dasar suka sama suka.

c. Batas waktu

Mengenai Batas waktu dalam obyek persewaan DVD/VCD di Rental Odiva adalah tergantung kategori film yang disewa dan juga tergantung berapa banyak penyewa menyewa DVD/VCD tersebut.

Mengenai batas waktu menurut jumhur ulama tidak memberikan maksimal atau minimal. Jadi boleh selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada.⁶

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, h. 36

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 85

⁶ Rahmat Syafic, *Fiqh MuāMalah*, h. 127

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa dengan sistem pulsa atau deposit menurut hukum Islam sah karena sudah memenuhi syarat sah sewa-menyewa (*ijārah*). Karena sudah ada kesepakatan antara penyewa dan orang yang menyewakan dan kartu member (anggota) adalah sesuatu yang bernilai.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva

Dalam ajaran Islam terdapat dua hubungan yang harus dipelihara yaitu hubungan manusia dengan tuhan (ibadah *maḥḍah*) yang lebih bersifat perorangan dan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau benda yang ada di sekitarnya (*muāmalah*) yang bersifat kesejahteraan ekonomi umat seperti jual-beli atau *ijārah* dan lain sebagainya.

Sedangkan sewa-menyewa atau *ijārah* sendiri adalah bentuk hubungan antara manusia dengan manusia, dan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu bekerja sama dan saling tolong-menolong antara manusia satu dengan yang lainnya, sebagaimana Firman Allah swt dalam, Q.S al-Mā'idah ayat 2

Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁷

Sedangkan sewa-menyewa adalah suatu kegiatan dimana penyewa (*musta'jir*) memilih barang yang akan disewa dan setelah itu penyewa (*musta'jir*) memberikan barang (DVD/VCD) dan kartu member (anggota) sebagai alat transaksi pembayaran di Rental Odiva tersebut kepada orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang dalam hal ini diwakilkan oleh pegawai kasir, setelah itu orang yang menyewakan/kasir (*mu'jir*) memberikan barang dan struk tanda bukti pembayaran bahwa telah terjadi transaksi sewa-menyewa kepada penyewa (*musta'jir*). Proses yang dilakukan antara penyewa dan orang yang menyewakan/kasir didasarkan atas asas suka sama suka

Berawal dari penjelasan yang telah di kemukakan dalam bab-bab sebelumnya bahwa sewa-menyewa tidak terlepas dari rukun dan syarat yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam transaksi sewa-menyewa sehingga transaksi tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam, maka berikut ini adalah analisis dalam pandangan hukum Islam terhadap mekanisme sewa-menyewa DVD/VCD di Rental Odiva yang disesuaikan dengan rukun sewa-menyewa (*ijārah*) dalam hukum Islam.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 85

member (anggota) di Rental Odiva jadi yang membayar sewa DVD/VCD tersebut tetap orang dewasa.

Mengenai syarat dewasa dan berakal sudah pasti antara penyewa dan yang menyewakan (kasir) adalah orang yang berakal yang dapat melakukan transaksi sewa-menyewa DVD/VCD dan menunjukkan sifat saling rela, suka sama suka dan tanpa paksaan dalam arti sewa-menyewa tersebut dilakukan atas kehendak sendiri bukan dari paksaan orang lain.

2. *Shīgat (Ijāb-Qabūl)*

Syarat *ijāb-qabūl* di Rental DVD/VCD Odiva dilakukan berdasarkan atas asas suka sama suka atau keridaan dan *ijāb-qabūl* tersebut berlangsung dengan cara penyewa memberikan barang DVD/VCD yang akan disewakan dan memberikan kartu member (anggota) sebagai alat pembayaran kepada kasir, *ijāb-qabūl* pada transaksi sewa-menyewa DVD/VCD dengan kartu member (anggota) telah terlaksana. Dan ini sudah memenuhi unsur *ijāb-qabūl* yaitu tujuan akad itu sudah jelas dan dapat dipahami, dan akad persetujuan (*sigat*) atau *ijāb-qabūl*, tersebut dapat dilakukan dalam bentuk apa saja, asalkan menunjukkan pada akad dan akad tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebagai mana dalam kaidah fiqh dikatakan.⁸

⁸ Muslish Usman, *Kaidah-kaidah Uhuliyah dan Fiqiyah*, h. 11

Artinya “Yang dimaksud dalam akad adalah maksud atau makna bukan lafadz atau bentuk perkataan”.⁹

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa *ijāb-qabūl* yang terjadi di Rental DVD/VCD Odiva sudah sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Barang yang disewakan

Mengenai obyek barang yang disewakan dibagi menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- a. *Ijārah* atas ‘*ain* artinya menyewakan manfaat ‘*ain* (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau rumah untuk didiami dan lain sebagainya. Disyaratkan bahwa *aimya* itu dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya hal ini disebut juga sewa-menyewa.
- b. *Ijārah* di atas pengakuan akan tenaga (bersifat pekerjaan) yaitu mengupahkan benda untuk dikerjakan seperti menjahit baju dan menurut pengakuan sipekerja, barang itu akan diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang di tentukan, hal ini dinamakan upah mengupah.¹⁰

Dari barang yang dijadikan obyek sewa-menyewa di Rental Odiva adalah DVD/VCD dari pihak Rental Odiva sebelum menyewakan dan memberikan DVD/VCD tersebut selalu memeriksa kondisi DVD/VCD untuk

⁹ Ibid, h. 113

¹⁰ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2*, h. 139

memastikan apakah ada kerusakan atau tidak, baru setelah itu oleh pegawai yang bertugas mengambil dan memeriksa DVD/VCD memberikannya kepada kasir dan selanjutnya memproses transaksi pembayaran, setelah transaksi selesai kasir memberikan DVD/VCD tersebut kepada penyewa. Dilihat dari segi manfaat, manfaat DVD/VCD adalah sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan setelah bekerja atau belajar. Akan tetapi DVD/VCD di Rental Odiva adalah Original atau asli baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dari segi obyeknya DVD/VCD tersebut dapat diserahkan dan terhindar dari cacat karena pihak Odiva selalu memeriksa DVD/VCD tersebut terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada penyewa, sedangkan dari segi manfaat, ini tergantung DVD/VCD apa yang disewa atau disewakan karena DVD/VCD tersebut original baik DVD/VCD dari luar negeri ataupun dalam negeri. Dan DVD/VCD tersebut langsung disuplay dari *Tarra Group*. Dan *Tarra Group* sendiri merupakan kelompok usaha yang memegang lisensi studio ternama di dunia, sebetulnya dalam Islam memperbolehkan pelaksanaan sewa-menyewa DVD/VCD tersebut selama DVD/VCD tersebut berdampak positif atau bermfaat bagi orang yang menyewa dan juga sebaliknya Islam melarang (mengharamkan) apabila DVD/VCD tersebut berdampak negatif atau tidak ada manfaat seperti menyewa DVD/VCD yang di dalamnya terdapat unsur

pornografinya, hal ini sesuai yang ditulis oleh Ghufron A. Mas'adi, dalam bukunya yang berjudul Fiqh *Muāmalah* Kontekstual yakni transaksi sewa-menyewa yang tidak memenuhi syarat menyewakan DVD/VCD porno atau menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat dan lain sebagainya,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme sewa-menyewa DVD/VCD di Rental Odiva. Menurut hukum Islam sebetulnya diperbolehkan selama isi dari film yang ada di dalam DVD/VCD tersebut tidak mengandung unsur pornografi. Apabila isi dari film yang ada di dalam DVD/VCD yang disewakan tersebut mengandung unsur pornografi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena DVD/VCD tersebut lebih banyak berdampak negatif dari pada dampak positif bagi yang melihatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qazwāni, Abi Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah bab Ijarah*, Bairut, Dal-fikr, 1434 H/1995 M.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor, Kencana, Cetakan i, 2003
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muāmalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, Uii Press, 2000
- Beni, Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Chairuman Pasaribu dan Sufrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Helmi Karim, *Fiqh Muāmalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Idri dan Titik Triwulan Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Lintas Pustaka, 2008
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Maḏhab Syafi'I, Buku 2 Muāmalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan ii, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdarkarya, 2000
- Lubis, Suhrwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sunar Grafindo, 2000
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muāmalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Masduha, Abdul Rahman, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Surabaya, Central Media, 2001
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988

- M. Rawwas Qal', Mansu'ah Fiqh Umar Ibnul Khattab r.a, Terjemah oleh M. Abdul Mujib dkk, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab r.a*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Moh. Zuhri, Dipl. Tafl Dkk, *Terjemah Fiqih Empat Madzhab*, Jilid 4, Semarang, CV. Asy Syifa', 1994
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muāmalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Rachmat Syafie, *Fiqh Muāmalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahmanad-Dimasyqi, *Fiqh Empa Madzhab* Terjemah Abdillah Zaki Alkaf, Bandung, Al-Haramain li Ath-Thiba'ah, 2004
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Depok, Gema Insani, 2006
- Saleh Zaimudin dan Rusdi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah (Syariah)* Terjemah, Doi, A. Rahman I, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fikin Sunnah Jilid 12* Ter. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987
- _____, *Fiqh Sunah Jilid 13* Ter. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung, Diponegoro, 2005
- <http://www.odiva.com/pendaftaran.php>
- <http://www.odiva.com/main/franchise.aspx>
- http://www.odiva.com/top_harga.php